**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL TANPA IZIN**

Oleh :

I Gusti Ngurah Bagus Pramana

I Made Udiana

Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana

***Abstract***

*Bali a tourist destination as the place to visit various foreign tourists. It gives the other side effects that tourism in Bali, Bali must provide an alcoholic beverage is a drink mostly foreign tourists. In order alcoholic beverages are not impacted negatively towards it is necessary to control the circulation of alcoholic beverages which raises the problem of how regulation of alcoholic beverages and criminal accountability for perpetrators of circulation of alcoholic beverages without a license. This study uses normative legal research. Circulation of alcoholic beverages without a license under Article 204 Penal Code and article 300 of the Criminal Code and the Regional Regulation No. 5 of 2012 on the circulation of Alcoholic Beverage Control, which is where the circulation of alcoholic beverages can only be done after having permission Trade Permit Alcoholic Beverages hereinafter referred SIUP- MB. The conclusion that can be drawn is criminal accountability for perpetrators of circulation of alcoholic beverages without a license be subjected to imprisonment, imprisonment and fined in accordance with the provisions of applicable law.*

***Keywords : law enforcement, circulation, alcoholic beverage.***

**Abstrak**

Bali merupakan destinasi wisata yang menjadi tempat kunjungan berbagai wisatawan mancanegara. Hal tersebut memberikan dampak bahwa disisi lain pariwisata Bali, Bali harus menyediakan minuman beralkohol yang merupakan minuman kebanyakan wisatawan mancanegara. Agar minuman alkohol tersebut tidak berdampak kearah negatif maka perlu dilakukan pengendalian peredaran minuman beralkohol yang memunculkan masalah yaitu bagaimana pengaturan minuman beralkohol dan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku peredaran minuman beralkohol tanpa izin. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Peredaran minuman beralkohol tanpa izin diatur dalam Pasal 204 KUHP dan Pasal 300 KUHP dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol, yang dimana peredaran minuman beralkohol itu hanya dapat dilakukan setelah memiliki izin Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut SIUP-MB. Kesimpulan yang dapat diambil adalah pertanggungjawaban pidana bagi pelaku peredaran minuman beralkohol tanpa izin diancam dengan pidana kurungan, pidana penjara dan pidana denda sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**Kata Kunci : penegakan hukum, peredaran, minuman beralkohol.**

**BAB I PENDAHULUAN**

**1.1 Latar Belakang**

Bali sebagai pulau tujuan wisata dunia mengharuskan untuk menyediakan minuman beralkohol karena sebagian besar orang asing yang berkunjung ke Bali mengkonsumsi minuman beralkohol tradisional maupun minuman inport luar negeri sehingga mendatangkan pemasukan bagi daerah yang sangat besar. Seiring jaman aktifitas minuman keras (miras) di Bali menjadi demikian maraknya. Contohnya saja di Kota Denpasar pada bulan Juli 2016, di Jl.Pedungan dan Jl. Pulau Sailus, Denpasar Selatan ditemukan penjual minuman beralkohol jenis arak yang hanya dikemas menggunakan kantong plastik tanpa label. Hal ini membuktikan bahwa masih maraknya peredaran minuman beralkohol tanpa izin di Bali khususnya Kota Denpasar. Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku peredaran minuman beralkohol tanpa izin diancam dengan pidana kurungan/atau penjaran dan pidana denda sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 204 KUHP dan Pasal 300 KUHP dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Tentang Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol.

**1.2 Tujuan Penulisan**

Tujuan dibuatnya tulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan minuman beralkohol dan bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku peredaran minuman beralkohol tanpa izin.

**BAB II ISI MAKALAH**

**2.1 Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penulisan karya ini adalah metode penelitian yuridis normatif dengan mengkaji permasalahan pengaturan minuman beralkohol dan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku peredaran minuman beralkohol tanpa izin, untuk selanjutnya dianalisis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, disertai asas-asas hukum yang berkaitan dengan peredaran minuman beralkohol.[[1]](#footnote-2)

**2.2 Hasil dan Pembahasan**

**2.2.1 Pengaturan Minuman Beralkohol**

Pengaturan mengenai minuman beralkohol diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu Pasal 204 KUHP dan Pasal 300 KUHP, yang memuat ancaman pidana bagi pelaku peredaran minuman beralkohol tanpa izin. Di Bali, terhadap peredaran minuman beralkohol diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol yang didasarkan pada peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota yang mengamanatkan perdagangan minuman beralkohol merupakan urusan pemerintah daerah. Pasal 2 ayat (3) Perda Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol ini menyatakan :

Minuman beralkohol berdasarkan kandungan alkoholnya digolongkan atas 3 (tiga) jenis :

1. minuman beralkohol golongan A dengan kadar ethanol di bawah 5% (lima persen);

2. minuman beralkohol golongan B dengan kadar ethanol di atas 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen); dan

3. minuman beralkohol golongan C dengan kadar ethanol di atas 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen).

Menurut Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pengendalian Minuman Beralkohol, minuman beralkohol berasal dari produksi dalam negeri hanya dapat diproduksi oleh pelaku uasaha yang telah memiliki izin usaha industri dari Menteri Perindustrian. Adapun minuman beralkohol yang berasal dari impor hanya dapat diimpor dari pelaku usaha yang memiliki izin impor dari Menteri Perdagangan. Peredaran minuman beralkohol itu hanya dapat dilakukan setelah memiliki izin Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut SIUP-MB.

Adapun ketentuan Peraturan Daerah yang mengatur peredaran minuman beralkohol produksi luar negeri di Provinsi Bali diatur oleh Pasal 10 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol, menguraikan :

1. Minuman beralkohol produksi luar negeri (impor) dan produksi dalam negeri yang diedarkan oleh distributor, sub distributor pengecer, dan penjual langsung wajib dikemas, menggunakan pita cukai dan laber edar.

2. Minuman beralkohol produksi tradisional yang dikonsumsi dan diedarkan oleh kelompok usaha atau koperasi wajib dikemas dengan menggunakan label edar.

3. Minuman beralkohol produksi tradisional yang tidak untuk dikonsumsi dan diedarkan oleh kelompok usaha atau koperasi peredarannya dengan menggunakan label untuk upacara (tetabuhan) dan label edar.

Bahwa apabila sebuah minuman beralkohol sudah memiliki kemasan, pita cukai dan label edar untuk minuman beralkohol impor dan produksi dalam negeri, dan bagi minuman beralkohol untuk produksi tradisional cukup hanya mencantumkan label edar, sudah dapat diedarkan di Bali tanpa perlu mencantumkan nomor pendaftaran pangan pada label pangan olahannya.[[2]](#footnote-3)

**2.2.2 Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Peredaran Minuman Beralkohol Tanpa Izin**

Terhadap suatupelanggaran akan ditindak dengan melakukan penyitaan dan diberikan sanksi administrasi meliputi peringatan, sanksi penjara dan/atau kurungan dan denda.[[3]](#footnote-4) Terhadap peredaran minuman beralkohol tanpa izin, bagi pelakunya akan diancam dengan pidana penjara dan/atau denda yang diatur dalam Pasal 204 KUHP yang memuat “Barangsiapa menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”. Disamping itu KUHP dalam Pasal 300 KUHP juga mengatur ancaman pidana pelaku peredaran minuman beralkohol yang memuat ketentuan “Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah bagi barangsiapa dengan sengaja menjual atau memberikan minuman yang memabukkan kepada seseorang yang telah kelihatan mabuk”. Pemerintah dalam menangani kasus peredaran minuman beralkohol tanpa izin dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota mengamanatkan perdagangan minuman beralkohol merupakan urusan pemerintah daerah. Di Bali pengaturan pidana bagi pelaku peredaran minuman beralkohol tanpa izin diatur dalam Perda Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol Di Provinsi Bali, yaitu : “Setiap pengusaha yang melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (1), Pasal 7 ayat (2), Pasal 10 ayat (1) dan (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)”. Perda ini lebih menerapkan pidana denda sebagai pertanggungjawaban pelaku peredaran minuman beralkohol tanpa izin di Bali. Penerapan sanksi pidana denda dalam peraturan daerah merupakan aktifitas atau kegiatan dalam rangka mewujudkan atau merealisasikan kebijaksanaan yang telah ditetapkan,[[4]](#footnote-5) serta penerapan sanksi denda diambil pemerintah kota untuk menjaga pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol.

**BAB III KESIMPULAN**

**3.1 Kesimpulan**

Peredaran minuman beralkohol tanpa izin, diatur dalam Pasal 204 KUHP dan Pasal 300 KUHP. Di Provinsi Bali, diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol. Perda Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol, didasarkan pada peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota yang mengamanatkan perdagangan minuman beralkohol merupakan urusan pemerintah daerah. Pertanggungjawaban bagi pelaku pengedar minuman beralkohol berdasarkan ketentuan aturan tersebut diancam dengan pidana kurungan, pidana penjara dan pidana denda.

**DAFTAR PUSTAKA**

**(1) Buku**

Hamzah, Andi, 1993, *Sistem Dan Pemidanaan Di Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta

Peter Mahmud, Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum Edisi Pertama*, Cet. VII, Kencana Prenada Media Group, Jakarta

Suparni, Niniek, 2007, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta

Waluyo,Bambang, 2008, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta

**(2) Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota.

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol di Provinsi Bali.

1. Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 12 [↑](#footnote-ref-2)
2. Marzuki Peter Mahmud, 2011, *Penelitian Hukum Edisi Pertama*, Cet. VII, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hal 86 [↑](#footnote-ref-3)
3. Andi Hamzah, 1993, *Sistem Dan Pemidanaan Di Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, h. 27 [↑](#footnote-ref-4)
4. Niniek Suparni, 2007, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 43 [↑](#footnote-ref-5)